



## PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA OLEH KEPOLISIAN DENGAN ALASAN PEMBELAAN TERPAKSA (*Noodweer*)

**Herman Josep Mario Renrusun<sup>1</sup>**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, hermanrenrusun@gmail.com

**Frans Simangunsong<sup>2</sup>**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, [frans@untag-sby.ac.id](mailto:frans@untag-sby.ac.id)

### **Abstract**

*In the criminal act investigation stage, the police, in this case the investigator, has the duties and powers based on statutory regulations to conduct investigations. In addition, investigators can also continue or stop the investigation of criminal cases on the basis or assessment according to statutory regulations. In its development, it has been regulated in Law number 1 of 2023 concerning the Criminal Code in article 34 which states that "Every person who is forced to commit an act that is prohibited is not punished, if the act is committed because of the defense against an attack or the threat of an instant attack against law against oneself or others, honor in the sense of decency, or one's own or other people's property. The purpose of this study is to find out and explain whether during the investigation process the Police in their duties and authorities as investigators can stop the investigation on the grounds of forced defense (*noodweer*). And to find out and explain what problems arise when an investigation of a criminal act is terminated by reason of forced defense. The type of research used is normative legal research with statutory and conceptual approaches, and uses descriptive analysis, analysis and argumentation.*

*Keywords: Police, Authority, Termination of Investigation, Noodweer*

### **Abstrak**

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan juga pada ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Dalam tahap penyidikan tindak pidana, kepolisian dalam hal ini penyidik memiliki tugas serta wewenang yang didasari oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan. Selain itu penyidik juga dapat melanjutkan atau menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dengan dasar atau penilaiannya menurut peraturan perundang-undangan. Pada perkembangannya telah diatur dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 34 menyatakan bahwa "Setiap Orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan apakah dalam proses penyidikan Kepolisian dalam tugas dan wewenangnya sebagai penyidik bisa menghentikan penyidikan dengan alasan pembelaan terpaksa (*noodweer*). Dan Untuk mengetahui dan menjelaskan problematika apakah yang timbul ketika suatu penyidikan tindak pidana itu dihentikan dengan alasan pembelaan terpaksa. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep, serta menggunakan analisa deskriptif, analisa dan argumentasi.

*Kata Kunci : Kepolisian, Kewenangan, Penghentian Penyidikan, Noodweer*

### **Pendahuluan**

Penegakan Hukum merupakan sebuah rangkaian kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang baik dan mengejawantakannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Persoalan penegakan hukum di Indonesia dan pada umumnya mencakup tiga unsur penting yang harus diperhatikan dan diprioritaskan, yaitu kultur pada masyarakat wilayah dimana nilai-nilai hukum akan ditegakkan, struktur para penegak hukumnya dan terakhir substansi hukum yang dimana akan ditegakkan. Bermuara pada konteks penegakan hukum tentunya tidak bisa lepas dari peran apa



hukum yang menempati posisi strategis sebagai penegak hukum itu sendiri, yaitu ada Kepolisian, Jaksa, Hakim, Lembaga permasyarakatan dan Advokat. (Hutahaean and Indarti [n.d.])

Kepolisian Republik Indonesia merupakan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan juga pada ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Wewenang pada kepolisian yang diperoleh secara atributif, yakni wewenang yang dirumuskan dalam peraturan Undang-undang seperti wewenang kepolisian yang dijabarkan pada Pasal 30 ayat (4) Undang-undang Dasar, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Tertuang dalam KUHP bahwa wewenang yang diberikan Undang-undang ini terhadap kepolisian sebagai penegak hukum adalah kewenangan dalam hal melaksanakan tugas sebagai penyelidik dan penyidik. (Arif 2021)

Tindakan Penyidik untuk mulai dilakukannya Penyidikannya yaitu pada saat Penyidik mengetahui (dengan cara apapun) tentang adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, saat penyidik menerima laporan atau pengaduan, dan pada saat setelah penyidik menerima penyerahan tersangka. Disamping itu di jelaskan pada pasal 109 ayat 2 bahwa karena tidak terdapat cukup bukti atau ternyata peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, untuk itu penyidik menghentikan suatu penyidikan tindak pidana yang sedang bergulir maka penyidik memberitahukan kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya. Penghentian penyidikan merupakan tindakan penyidik untuk menghentikan proses penyidikan suatu perkara tindak pidana dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Disisi lain jika penyidik akan mengehentikan penyidikan tanpa ada alasan yang jelas maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan gejolak serta perspektif atau pandangan negatif dari masyarakat kepada aparat penegak hukum atau dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia dan juga timbulnya rasa keraguan terhadap sistem penegakan hukum itu sendiri. (Rumondang and others [n.d.])

Pada hakekatnya KUHP sendiri tidak hanya mengatur tentang hukuman bagi seseorang yang melakukan kejahatan saja, namun didalam KUHP juga mengatur tentang alasan seseorang tidak diancam dengan hukuman pidana atas suatu perbuatan yang dilakukannya (*schulduitsluitingsgronder*). Salah satu hal Penghapusan Pidana adalah alasan pembenar yakni Pembelaan Terpaksa (*noodweer*) yang terdapat pada pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang berbunyi “Setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, harta benda sendiri atau orang lain, tidak dipidana”. Ini sejalan dengan bunyi Pasal 49 ayat (1) KUHP sebelum Pembaharuan.

Bermuara dari penjelasan diatas penulis mengambil sebuah contoh kasus perkara pidana yang pernah ditangani oleh Kepolisian Resort Lombok Tengah, Polda NTB, dimana bermula saat AS hendak mengantar makanan dan minuman untuk siap dibawa kepada keluarganya yang menjaga ibunya yang pada saat itu sedang dirawat di salah satu rumah sakit di Lombok Timur karena sakit. Dari pengakuan AS, saat hendak menuju ke rumah sakit, sebelumnya ia disuruh istrinya untuk membawa pula sebuah pisau. Dan dalam perjalanan AS tanpa disadari, dibuntuti oleh empat orang begal, saat itu sepeda motornya diserempet oleh para pelaku. Namun, ia bisa menghindar, lalu kemudian para pelaku langsung mengadangnya dan berulang kali dengan senjata tajam menebasnya pula. Merasa nyawanya dalam keadaan terancam, AS akhirnya



melakukan pembelaan dengan melawan hingga menyebabkan dua pelaku begal tersebut tewas ditempat. Setelah kejadian itu, AS kemudian diamankan polisi dan dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan dan dimasukkan ke sel tahanan Polsek Praya Timur. Setelah penetapan tersangka kepada AS atas perkara tersebut, puluhan warga langsung menggeruduk kantor Polres Lombok Tengah. Dan berita penetapan tersangka atas AS kemudian menjadi perbincangan publik dan akhirnya beranda media sosial pun ramai membahas kasus tersebut. Kemudian Polda NTB mengambil alih kasus tersebut, Kapolda NTB Irjen Pol Djoko Poerwanto menjelaskan bahwa pengambilalihan perkara tersebut merupakan rangkaian tindakan penyidikan untuk membuka secara terang kasus itu sendiri. Polda NTB akhirnya melakukan gelar perkara dan faktantanya kemudian Kepolisian Daerah NTB menghentikan penyidikan terhadap AS yang menjadi korban beegal dengan mengeluarkan SP3 atas status tersangka terhadap AS. Kapolda NTB kemudian dalam jumpa pers menjabarkan bahwa fakta yang disampaikan dalam gelar perkara khusus tersebut adalah yang dilakukan oleh saudara AS merupakan perbuatan pembelaan terpaksa, sehingga pada saat ini tidak diketemukannya unsur perbuatan melawan hukum baik secara formil dan materil.

### Metode

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu menggunakan metode penelitian normatif dimana penelitian normatif sebagai suatu penelitian doktrinal, yang dimaksudkan dalam artikel hukum ini yaitu untuk memberikan konsep terkait hal-hal yang tertuang dalam tulisan atau pada aturan perundang-undangan dan atau bisa disebut hukum yang memberikan konsep kaidah/norma yang berdampak pada pembatasan terhadap manusia dalam menjalankan kehidupannya. Dan metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu dengan menggunakan studi dokumen/kepustakaan atau bahan bacaan. Dalam hal ini pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep serta pendekatan kasus merupakan pendekatan dalam penelitian yang digunakan oleh penulis.

### Hasil Dan Pembahasan

#### **Dasar Penghentian Penyidikan oleh Kepolisian dalam Perkara Tindak Pidana dengan Alasan Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menjelaskan bahwa tugas kepolisian adalah untuk menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga penegakan hukum di Indonesia diberikan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam membuat terang suatu tindak pidana dan mencari siapa tersangkanya. Oleh karena itu kewajiban tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Tugas Kepolisian yang sering mendapat perhatian publik dan masyarakat adalah berkaitan dengan proses penegakan hukum. Kepolisian terus berupaya keras untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, namun tentu ada yang berpendapat bahwa apa yang



dilakukan Kepolisian belum cukup dalam sistem penegakan hukum. (Gede Budiarta and others 2021)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lebih menitikberatkan pada fungsi pelayanan masyarakat sesuai dengan Konvensi Internasional yang menyangkut fungsi-fungsi Kepolisian di seluruh dunia, menyatakan bahwa fungsi kepolisian merupakan bagian dari fungsi pemerintahan yang bertugas menyelenggarakan dan menciptakan keamanan di dalam negeri.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 pada pasal 13 lebih lanjut menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum acara Pidana (KUHAP), wewenang yang diberikan Undang-undang ini terhadap kepolisian sebagai penegak hukum adalah kewenangan dalam hal melaksanakan tugas sebagai penyelidik dan penyidik. (Hari Soeskandi 2007)

Dalam prosenya, penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana dilakukan setelah penyidik mengetahui adanya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Disamping itu, penyidikan juga akan dimulai apabila penyidik menerima laporan ataupun pengaduan tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Sehingga dapat dikatakan bahwa penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang menjadi proses penyelesaian tindak pidana yang perlu diselidiki dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana, dari pengertian tersebut, maka bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang Penyidikan adalah ketentuan tentang alat- alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahanan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan introgasi, berita acara, penyitaan, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan. (Winarno 2011)

Undang-Undang Republik Inonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana secara jelas menguraikan bahwa yang dimaksud dengan Penyidikan adalah serangkaian Tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam KUHAP juga telah disebutkan secara jelas bahwa yang dimaksud dengan Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberikan wewenang oleh undang undang untuk melaksanakan tindakan penyidikan. (Hutahaeen and Indarti [n.d.])

Karena Kewajibanya, Wewenang Penyidik Polri antara lain:

- a. Menerima Laporan atau pengaduan
- b. Melakukan tindakan pertama saat ditempat kejadian (TKP)
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret



- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Melakukan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab

Sedangkan wewenang Penyidik pembantu adalah sama dengan penyidik Polri, kecuali mengenai penahanan yang wajib mendapat pelimpahan wewenang dari penyidik (pasal 11 KUHAP).

Secara tegas telah ditentukan dalam KUHAP bahwa tindakan Penyidikan merupakan tugas atau kewajiban penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti sehingga dengan bukti tersebut akan menjadi terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya (pasal 1 butir 2 KUHAP). Selain mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan, penyidik juga mempunyai kewenangan melakukan tindakan penghentian penyidikan. Mengingat bahwa tindakan penghentian penyidikan adalah merupakan masalah hukum yang sangat sensitif, tentu saja tindakan penghentian penyidikan ini tidak boleh dilakukan dengan semena-mena dan harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan atau alasan yuridis yang jelas. (Makarewa and others 2021)

Penghentian Penyidikan dilakukan dengan cara menerbitkan surat yang disebut Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Dan dengan telah diterbitkannya SP3 (dilakukannya penghentian penyidikan), tentu saja mau tidak mau pemeriksaan terhadap tersangka dihentikan atau tidak diteruskan. Lalu menjadi pertanyaan kapan penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan? Atau atau dasar/alasan apa penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan (menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan/SP3). (Winarno 2011)

Dari penjelasan tentang penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik maka timbul pertanyaan publik bahwa dengan atas dasar tugas serta wewenang untuk penghentian penyidikan oleh kepolisian, apakah dapat diterapkan pada semua perkara pidana lebih khususnya pada tindak pidana dalam hal pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh tersangka atau korban. Tentu ada dasar atau penilaian khusus yang menjadi pijakan kepolisian dalam hal ini penyidik untuk menilai perbuatan tersebut dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa atau alasan apa yang menghapus pidana dalam perkara tersebut, karena seyognya penghentian penyidikan haruslah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan atau alasan yuridis yang jelas supaya tidak menjadi polemik pada sistem penegakan hukum. (Safrina and others 2017)

Terkait dengan hal tersebut dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP telah disebutkan secara jelas alasan-alasan penghentian penyidikan yaitu Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena:

- a. Tidak terdapat cukup bukti
- b. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana
- c. Penyidikan dihentikan demi hukum

Pada hakekatnya KUHP sendiri tidak hanya mengatur tentang hukuman bagi seseorang yang melakukan kejahatan saja, namun didalam KUHP juga mengatur tentang alasan seseorang tidak diancam dengan hukuman pidana atas suatu perbuatan yang dilakukannya (*schulduitsluitingsgronden*). Ketika kita membicarakan masalah tindak pidana, seorang pelaku delik dapat dijatuhi pidana jika terdapat hubungan antara perbuatan pidana (*criminal act*) tanpa alasan





pembenar dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) tanpa alasan pemaaf. *Criminal act* atau perbuatan pidana (tanpa memandang pendapat monitis ataupun dualitis) adalah perbuatan yang telah ditetapkan di dalam perundang-undangan, yang melawan hukum jadi berada di luar diri pelaku. Sedangkan *criminal responsibility* atau pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab jadi berada di dalam diri pelaku. M.v.T menyebutkan dua alasan penghapusan pidana, yaitu:

1. Alasan tidak dapat di pertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inweding*). Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang melakukan tindak pidana yang terletak pada diri orang, soal ini diatur dalam pasal 44 KUHP, dan menurut pasal ini seseorang tidak dapat dihukum, karena jiwanya dihinggap oleh suatu penyakit dengan sempurna.
2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak di luar orang itu (*uitwending*). Dalam hal ini, sebab-sebab seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya itu terletak di luar pelaku.

Ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan perbedaan lain, sejalan dengan perbedaan antara dapat dipidanya perbuatan dan dapat dipidanya pembuat. Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya (orang). Dalam hal ini dibedakan menjadi dua jenis alasan penghapusan pidana:

1. Alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond, fait justificatif, rechtfertigungs-grund*), dan
2. Alasan pemaaf atau alasan penghapusan kesalahan (*schulduitsluitings-grond, faitd'excuse, entschuldigungsgrund, Schuldausschliessungs-grund*)

Alasan pembenar penghapusan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatan tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan. (Ratna and others 2022)

Alasan pembenar dalam KUHP sebelum pembaharuan, antara lain:

- 1) Pasal 49 ayat (1) tentang pembelaan terpaksa,
- 2) Pasal 50 tentang menjalankan peraturan perundang-undangan,
- 3) dan pasal 51 ayat (1) tentang perintah jabatan.

Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain, bahwa ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi, dalam hal ini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pemaaf antara lain:

- 1) Pasal 44 (tidak mampu bertanggung jawab)
- 2) Pasal 49 ayat (2) (*noodwer exces*)
- 3) Pasal 51 ayat (2) tentang dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah.

Adapun mengenai pasal 48 (daya paksa) ada dua kemungkinan, dapat merupakan alasan pembenar dan dapat pula merupakan alasan pemaaf. Di samping dua alasan tersebut, dalam teori hukum pidana, menurut Moeljatno, ada satu lagi, yaitu alasan penghapus penuntutan. Dalam hal ini, masalahnya bukan pada alasan pembenar atau pemaaf. Jadi, tidak pikiran mengenai sifatnya



perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan. Akan tetapi, pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilita atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak adakan penuntutan. Yang menjadi pertimbangannya adalah kepentingan umum. Kalau perkaranya tidak dituntut, maka yang melakukan perbuatan tidak dapat dijatuhi pidana.

Alasan Penghapus Pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak disebutkan jenis alasan penghapus pidana. Apa yang telah dijelaskan di atas adalah pembagian alasan penghapus pidana menurut ilmu pengetahuan hukum pidana. KUHP baru nampaknya mengikuti pembagian alasan penghapus pidana menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yaitu membagi dalam alasan pembenar dan alasan pemaaf. Dalam KUHP baru pengaturan alasan penghapus pidana dimulai dari alasan pembenar, yang berturut diatur dalam Pasal 31-35 untuk alasan pembenar, dan Pasal 40-44 untuk alasan pemaaf. Berikut dikemukakan ketentuan-ketentuan tersebut.

a. Alasan Pembenar

1. Menjalankan undang-undang, yaitu diatur dalam Pasal 31: "Tidak dipidana, setiap orang yang melakukan tindak pidana karena melaksanakan peraturan peundang-undangan".
2. Menjalankan perintah jabatan yang sah, yaitu diatur dalam Pasal 32 "Setiap orang
3. yang melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi perbuatan tersebut untuk melaksanakan perintah jabatan, tidak dipidana". untuk hubungan-hubungan yang bersifat keperdataan".
4. Keadaan darurat, yaitu diatur dalam Pasal 33: "Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang karena keadaan darurat, tidak dipidana.
5. Pembelaan terpaksa, yaitu diatur dalam Pasal 34: "Setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, harta benda sendiri atau orang lain, tidak dipidana".

b. Alasan Pemaaf

1. Pidana oleh Anak, Pada pasal 40 berbunyi "Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan Tindak Pidana belum berumur 12 (dua belas) tahun".
2. Daya paksa, yaitu diatur dalam Pasal 42 "Tidak dipidana, seseorang yang melakukan tindak pidana karena: 1) dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan; atau 2) dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindar".
3. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yaitu diatur dalam Pasal 43: "Tidak dipidana, setiap orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum".
4. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, yaitu diatur dalam Pasal 44: "Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan hapusnya pidana, kecuali jika orang yang diperintahkan dengan iktikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya". Selanjutnya dalam Pasal 47 disebutkan, bahwa termasuk alasan pemaaf adalah: 1) tidak ada kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) 2) pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa, penyakit



jiwa, atau retardasi mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40; atau 3) belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1).

Pembelaan Terpaksa atau *noodweer* merupakan rangkain kalimat dari terjemahan Belanda yang dibagi dalam dua bagian yakni *nood* dan *weer*. Arti dari "*nood*" adalah sebuah keadaan yang mengancam atau berbahaya sedangkan pengertian dari "*weer*" merupakan tindakan yang membela diri. Dari pengertian dua kata diatas maka dapat dijelaskan bahwa *noodweer* ialah suatu perbuatan dalam hal membela diri dalam keadaan terdesak untuk suatu serangan. Dengan kata lain dalam perbuatan membela diri, seseorang telah mendapat serangan yang tidak disangka-sangka atau tidak diketahui sebelumnya. (Widnyani and others 2020)

Pembaharuan KUHP atau Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 34 menentukan bagaimana *noodweer* itu dikatakan sebagai penghapus pidana.

Perbuatan seseorang dapat dikatakan menjadi pembelaan terpaksa tentunya harus memenuhi beberapa aspek yang diantaranya:

- a. Telah terlebih dahulu menerima atau mendapatkan serangan, pembelaan diri atas serangan tersebut harus tidak diketahui dan diterima secara mendadak yang bersifat membahayakan.
- b. Terhadap serangan yang diterima dilakukanlah sebuah pembelaan, tentunya dalam lingkup *noodweer* beberapa upaya membela diri dibatasi. Beberapa upaya membela diri atas sebuah serangan adalah sebagai berikut:
  1. Perbuatan dengan mempertahankan diri merupakan keharusan.
  2. Upaya membela diri itu dalam keadaan terdesak
  3. Maksud dari mempertahankan diri bertujuan agar melindungi diri sendiri, orang di sekitarnya dan barang miliknya.

Pembenaran mengenai perbuatan atau upaya membela diri atas sebuah serangan tentunya telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Ini tidak lain dari adanya aparat penegak hukum tidak setiap saat hadir dalam setiap langkah dan kepentingan masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari untuk melindungi, terutama apabila orang tersebut mendapat serangan yang mana serangan tersebut seharusnya dapat dihalau oleh negara yang mempunyai wewenang untuk melindungi masyarakat (kepolisian) namun dalam hal ini negara tidak dapat hadir untuk melindungi kepentingan orang yang mendapat serangan secara seketika sehingga seseorang dapat diperbolehkan menghalau serangan tersebut walaupun dengan sifat melawan hukum sekalipun, hal tersebutlah yang menjadi dasar filosofi suatu pembelaan terpaksa. (Sebagai and others [n.d.])

Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan penyidik kepolisian dalam menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dengan alasan pembelaan terpaksa maka akan dilihat penjelasan dibawah ini

- a. Tidak terdapat cukup bukti

Dalam proses penyidikan apabila penyidik kepolisian tidak menemukan cukup bukti untuk menuntut tersangka atau penyidik dalam mengumpulkan alat bukti kurang memadai untuk proses pembuktian kesalahan tersangka di hadapan proses persidangan nanti, maka penyidik





dapat mengadakan penghentian penyidikan. Ketersediaan sekurang-kurangnya dua (2) alat bukti yang sah menjadi hal yang penting dalam pembuktian. Pernyataan dua alat bukti harus tertuju pada dibenarkan suatu perbuatan pidana telah dilakukan. Dan yang berikutnya adanya tersangka yang menjadi pelaku atas perbuatan tersebut. Penyidik kepolisian sudah semestinya memperhatikan bunyi dari pasal 183 KUHP yang ditekankan ketentuan “batas minimal pembuktian” (sekurang-kurangnya ada dua alat bukti). (Patricia 2017)

Alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Disamping itu penjelasan dapat dimaknai secara otentik pada penjelasan pasal 1 angka (21) Perkap/3/2014 bahwa pengertian “bukti yang cukup” adalah laporan polisi ditambah 2 (dua) alat bukti yang sah, yang sedianya diperuntukan guna menduga bahwa seseorang telah melakukan perbuatan pidana ini tidak lain sebagai dasar untuk dilaksanakan proses penahanan. Bermuara dari pertimbangan atas penilaian penyidik atas kurangnya alat bukti, maka dihentikan proses penyidikan. Namun apabila di kemudian hari penyidik kepolisian atas gagasan sendiri atau atas permintaan dan desakan dari pihak yang berkepentingan atau pihak ketiga dapat berhasil mengumpulkan bukti yang cukup memadai, maka suatu perkara tindak pidana yang sebelumnya dihentikan dapat dibuka kembali. (Safrina and others 2017)

#### b. Peristiwa tersebut bukan Tindak Pidana

Penyidik yang telah melakukan proses penyidikan menemukan penjelasan tersangka dan berpendapat terhadap yang disangkakan kepada tersangka (terlapor) bukan merupakan perbuatan pidana seperti yang diatur dalam KUHP atau aturan pidana lainnya (delik-delik di luar KUHP), penyidik berwenang untuk menghentikan penyidikan. Menentukan perbuatan pidana dari perbuatan yang diluar dari itu termasuk dalam kamar hukum lainnya misalnya perdata dan administrasi. Gambaran dari sisi ini seperti kasus pelanggaran tata ruang dan pencemaran lingkungan hidup.

Semua tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup bisa kehilangan sifat melawan hukum karena adanya izin (yang memang dapat diurus belakangan *post factum*) atau sekadar pembiaran oleh pejabat administrasi Negara. Dalam kasus-kasus perbuatan pidana pencemaran dan atau perbuatan pidana perusakan lingkungan, penentuan legal atau tidaknya perbuatan maksudnya juga ada atau tidaknya tindak pidana dilihat pula pada ada dan tidaknya izin (pengecualian terhadap larangan umum) yang diterbitkan pemerintah.

#### c. Penghentian Penyidikan Demi Hukum

Pembentuk undang-undang *in casu* tidak sepenuhnya memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan kata “Penyidikan dihentikan demi hukum”. Sehubungan dengan mencari maksud di arti atas, timbul sebuah pertanyaan apakah ungkapan dihentikan demi hukum memiliki persamaan maksud dengan dihentikan demi kepentingan hukum atau ditutup demi hukum. Apabila dapat diterima persamaan maksud, maka hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh A.T. Hamid, bahwasanya Perkara dapat dihentikan karena:

1. Demi kepentingan hukum (misalnya: tidak cukup bukti, bukan tindak pidana)
2. Ditutup demi hukum (misalnya: tersangka atau terdakwa meninggal dunia, *ne bis in idem*).

Oleh karena itu ketika suatu perkara tindak pidana dikatakan dihentikan penyidikan demi kepentingan hukum mengandung maksud peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau tidak



cukup bukti sebagaimana telah dijelaskan pada alasan pertama dan kedua untuk penghentian penyidikan. Sedangkan bila disebut ditutup demi hukum artinya tersangka atau terdakwa meninggal dunia dan atau *nebis in idem*. (Makarewa and others 2021)

Dari sisi pertanggung jawab meskipun memadainya bukti yang meyakinkan untuk ditemukan bahwa seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, orang yang sudah meninggal dunia tak dapat lagi dituntut untuk menjalankan proses pidana. (Legoh 2014)

Patokan kepolisian ketika SP3 diterbitkan dalam menentukan apakah tindakan tersebut merupakan upaya dalam memepertahankan diri penyidik tidak saja berpijak pada bunyi Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Seperti pada contoh perkara yang penulis ambil untuk dijadikan referensi dimana begitu sulitnya pembuktian bahwa perbuatan tersebut adalah upaya pembelaan dalam keadaan terdesak yang dilakukan untuk merespon suatu serangan yang datang secara tiba-tiba. Maka oleh penyidik sangat cermat dan hati-hati dalam proses untuk menilai bahwa perkara tersebut dihentikan penyidikannya dengan mengadakan gelar Perkara yang selanjutnya mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkap 6/2019) dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana (Perkaba 3/2014). Lebih jelasnya ketentuan pasal 30 Perkap 6/2019 menentukan bahwa ketika sebuah penyidikan dihentikan harus lebih dahulu mengadakan gelar perkara. Dan yang paling utama ialah penghentian penyidikan dapat dilakukan untuk memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Hariyanto and others [n.d.])

Penyidik ketika melaksanakan proses penghentian penyidikan sudah selayaknya bertindak dalam penilaiannya atas kenyataan-kenyataan atau alat bukti dan sesuai dalam gelar perkara yang menurut peraturan perundang-undangan hal itu dapat dihentikan penyidikannya karena suatu proses penghentian diadakan dengan tanpa adanya suatu alasan yang patut, maka akan mengakibatkan citra buruk terhadap kinerja penyidik dan Kepolisian Republik Indonesia dalam penegakan hukum yang berkeadilan. (Dan Penyidikan and Abdim Munib 2018)

## Kesimpulan

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga penegakan hukum di Indonesia diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan dalam membuat terang suatu tindak pidana dan mencari siapa tersangkanya. Berangkat dari tugas itu terdapat pula kewenangan yang diberikan kepolisian dalam KUHAP untuk melakukan Penghentian Penyidikan dengan cara menerbitkan (SP3). Wewenang penghentian penyidikan oleh penyidik diatur dalam Pasal 7 ayat (1) sub i, KUHAP. Lebih khususnya pada penilaian terhadap sebuah perkara yang dihentikan Penyidikannya dasar bahwa perbuatan tersebut adalah upaya pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang didasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP pasal 34 atau pada KUHP lama dituangkan pada pasal 49 ayat (1). Penyidik Kepolisian pada prakteknya selain menggunakan KUHAP juga lebih dekat menggunakan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Sebagai dasar atas penilaiannya untuk menghentikan penyidikan dengan temuan di lapangan berdasarkan Gelar Perkara.



## Ucapan Terima Kasih

Artikel ini bisa dapat terselesaikan dengan baik dan lancar oleh itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H. yang telah mendukung dalam penulisan artikel ini.

## Daftar Pustaka

- Arif, Muhammad. 2021. 'Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian', *Al 'Adl: Jurnal Hukum*, 13.1: 91–101 <<https://www.neliti.com/id/publications/146200/tugas-dan-fungsi-kepolisian-dalam-perannya-sebagai-penegak-hukum-menurut-undang>>
- Dan Penyidikan, Penyelidikan, and M Abdim Munib. 2018. 'TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA', *JUSTITIABLE - Jurnal Hukum*, 1.1: 60–73 <<http://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTITIABLE/article/view/42>>
- Gede Budiarta, Oleh :, Nyoman Lemes, and Saptala Mandala. 2021. *PELAKSANAAN KODE ETIK PROFESI TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PENEKAKAN HUKUM DI KEPOLISIAN RESOR BULELENG*, *Kertha Widya Jurnal Hukum*, IX <<https://news.detik.com.>>
- Hari Soeskandi. 2007. *HUKUM ACARA PIDANA: Sebuah Ringkasan Tentang Pemeriksaan Pendahuluan Menurut Hukum Acara Pidana* (Surabaya: Fakultas Hukum UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA)
- Hariyanto, Eddy, Kanit Reskrim, Polsek Lojangan, and Kutai Kartanegara. [n.d.]. *Eksistensi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Dalam Diskursus Kepentingan Korban* <<https://www.jatam.org/2017/07/05/lagi->>
- Hutahaean, Armunanto, and Erlyn Indarti. [n.d.]. *LEMBAGA PENYIDIK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU DI INDONESIA*
- Legoh, Romel. 2014. 'Penghentian Penuntutan Demi Kepentingan Hukum', *Lex et Societatis*, 2.2
- Makarewa, Irene Trinita, Debby Telly Antow, and Daniel F. Aling. 2021. 'Analisis Penghentian Penyidikan Dan Penuntutan Berdasarkan KUHAP', *Lex Crimen*, X.9: 87–96
- Patricia, Lahe Regina. 2017. 'Pembuktian Noodweer (Pembelaan Terpaksa) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana', *Lex Privatum*, 5.3: 45–52
- Ratna, Oleh, Kumala Sari, Fakultas Hukum, Sang Bumi, and Ruwai Jurai. 2022. *PERBANDINGAN KEBIJAKAN FORMULASI ALASAN PENGHAAPUSAN PIDANA DAN KONRTIBUSINYA TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL*, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 06 <<https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm>>
- Rumondang, Bernadetta, Masruchin Ruba'i, and Bambang Sugiri. [n.d.]. *PENGUJIAN SAH TIDAKNYA PENGHENTIAN PENYIDIKAN MELALUI LEMBAGA PRAPERADILAN*
- Safrina, Anne, W M Herry Susilowati, Maria Ulfah, Bagian Kriminologi, Fakultas Hukum, and others. 2017. *PENGHENTIAN PENYIDIKAN:TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI DAN HUKUM ACARA PIDANA \**, XXIX
- Sebagai, Upaya, Yang Pembelaan, Dwi Sah, Suryantoro Dasa, Nurul Stai, and others. [n.d.]. *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NOODWEER*
- Widnyani, Lda Ayu Mirah, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma. 2020. 'Tinjauan Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Sebagai Alasan Penghapus Pidana', *Jurnal Preferensi Hukum*, 1.1: 195–200 <<https://doi.org/10.22225/jph.1.1.2007.195-200>>
- Winarno, Nur Basuki. 2011. 'Beberapa Permasalahan Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Oleh Kepolisian', *Perspektif*, 16.2: 117 <<https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i2.75>>